

BAB IV

ANALISIS YURIDIS SENGKETA AMBALAT ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

A. Sengketa Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia

1. Kronologis Sengketa Ambalat

Memandang kasus Ambalat, yang pertama sekali harus dilihat adalah dari sisi Indonesia. Kasus Ambalat harus dimasukkan dalam *kategori* bukan sebagai masalah biasa, namun sudah menjurus kearah *konflik* antar negara. Lebih jauh lagi dikhawatirkan dapat mengancam kedaulatan negara kita. *Konflik* harus dikelola dengan baik atas segala kemampuan yang ada serta keyakinan penuh untuk menghadapi segala kemungkinan. Berikut disampaikan catatan yang kiranya bermanfaat untuk memahami sejauh mana posisi serta *prospek* Indonesia ke depan, agar tidak mengalami kekalahan sekali lagi yang tentu tidak kita inginkan, sebagaimana kekalahan kita dalam mempertahankan Pulau Sipadan dan Ligitan. *Diplomasi* Indonesia harus kuat, *negosiasi* juga harus dimenangkan, sikap *patriotisme* harus dijunjung tinggi, sebagai cerminan bahwa negara kita adalah negara yang berdaulat. Hal inilah yang akan menjadi kunci sukses yang kita harapkan bersama. Jika melihat sejarah perebutan Blok Ambalat pada tahun 1967 telah dilakukan pertemuan teknis hukum laut antara Indonesia dan Malaysia, kedua belah pihak akhirnya sepakat (kecuali Sipadan dan Ligitan diberlakukan sebagai keadaan *status*

quo) atau *status* wilayah perbatasan yang menjadi milik kedua negara di daerah kontinen.

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1969, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia yang disebut sebagai Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia dengan Malaysia, kedua negara masing-masing melakukan *ratifikasi* pada 7 November 1969, akan tetapi Malaysia membuat peta baru yang memasukan pulau Sipadan, Ligitan dan Batu Puteh (Pedra blanca) tentunya hal ini membingungkan Indonesia dan Singapura dan pada akhirnya Indonesia maupun Singapura tidak mengakui peta buatan Malaysia tersebut.

Pada tanggal 17 Maret 1970, kembali ditandatangani Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi, kembali pada tahun 1979 pihak Malaysia membuat peta baru mengenai tapal batas kontinen dan maritim dengan serta merta menyatakan dirinya sebagai negara kepulauan dan secara sepihak membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukan blok maritim Ambalat kedalam wilayahnya yaitu dengan memajukan *koordinat* 4°10' arah utara melewati pulau Sebatik.

Peta terbitan Malaysia ini secara sepihak telah memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayahnya, hal ini tentu saja tidak diakui oleh pihak Indonesia, karena untuk Blok Ambalat telah ada kesepakatan Indonesia dengan pihak Malaysia, yaitu Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia dengan Malaysia tahun 1969 dan Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dengan

Malaysia tahun 1970, atas klaim sepihak ini akhirnya masyarakat Indonesia memandangnya sebagai perbuatan yang mengganggu kedaulatan Indonesia, pihak Malaysia seperti ingin melakukan *ekspansi* terhadap wilayah Indonesia.

2. Kenyataan serta Fakta-fakta yang terjadi di Blok Ambalat :
 - a. Blok Ambalat dan Ambalat Timur diklaim oleh Malaysia sebagai wilayahnya dengan nama Blok ND 6 (Y) dan ND 7 (Z).
 - b. Pada tanggal 16 Februari 2005 Petronas, perusahaan minyak Malaysia memberikan konsesi minyak di Blok Ambalat dan Ambalat Timur kepada Shell, perusahaan minyak Belanda.
 - c. Pada tanggal 25 Februari 2005 Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (Deplu) mengeluarkan siaran *pers* bahwa Pemerintah Indonesia memprotes pemberian konsesi minyak di Blok Ambalat dan Ambalat Timur kepada Shell oleh Petronas, akan tetapi *protes* tersebut dijawab oleh Malaysia pada dengan sebuah penegasan bahwa Blok Ambalat dan Ambalat Timur adalah perairan milik Malaysia.
 - d. Pada tanggal 8 Maret 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan peninjauan langsung ke perairan Ambalat di Laut Sulawesi. Dalam *komunikasi* langsung antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan P.M Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi dinyatakan bahwa kedua pemimpin sependapat untuk menyelesaikan sengketa di Ambalat dengan cara damai. Kedua pihak menugaskan Menteri Luar Negeri masing-masing negara agar segera bertemu untuk melakukan perundingan sebagai langkah penyelesaian.

- e. Pada tanggal 9 Maret 2005 diadakan pembicaraan *bilateral* di Jakarta antara Menlu Hassan Wirajuda dan Menlu Syed Hamid Albar. Kedua pejabat sepakat untuk segera menyelesaikan sengketa perbatasan kedua negara, khususnya di Laut Sulawesi, melalui penyelesaian damai. Upaya penyelesaian damai tersebut akan dilakukan dengan berpedoman kepada *prinsip-prinsip* hukum internasional, khususnya konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982. Pertemuan juga sepakat untuk memulai pembicaraan tim *teknis* kedua negara.
- f. Tanggal 10 Maret 2005 Menlu Malaysia Syed Hamid Albar menyatakan ingin terjadi *konfrontasi* dengan Indonesia, namun tidak akan berkompromi soal kepentingan *territorial* dan kedaulatan.
- g. Pada tanggal 14 Maret 2005 P.M Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengemukakan bahwa pemerintah Malaysia sedikitpun tidak akan mengklaim atau bahkan mengambil alih suatu kawasan yang menjadi milik Indonesia. Namun, Malaysia tetap akan mempertahankan suatu kawasan yang memang menjadi haknya. *Konflik* perselisihan dengan Indonesia tentang wilayah maritim di Laut Sulawesi bisa diselesaikan melalui proses dialog. Malaysia sama sekali tidak punya niat untuk terlibat dalam *konflik* perbatasan ini.
- h. Pada tanggal 22 s.d 23 Maret 2005 di Benoa, Bali berlangsung pembicaraan tim *teknis* untuk membahas bersama mengenai perbatasan Indonesia-Malaysia.

- i. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS (*The United Nations Convention on the Law of the Sea*), Malaysia tidak termasuk *kriteria* negara kepulauan berbeda dengan Indonesia yang sepenuhnya adalah negara kepulauan (*Archipelagic State*). Dalam menetapkan garis batas laut dengan wilayah Indonesia, Malaysia tidak mengikuti ketentuan UNCLOS 1982, namun berdasarkan peta yahun 1979. Padahal jelas saat Malaysia menerbitkan Peta 1979, langsung diprotes oleh Indonesia, Philipina, Singapura dan beberapa negara lainnya. Dengan adanya *protes* atas peta tersebut, sesungguhnya peta 1979 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku secara internasional.
- j. Sejak tahun 1967 Indonesia telah membuka peluang bisnis kepada beberapa perusahaan minyak seperti Total Indonesie, British Petroleum, Hadson Bunyu BV, ENI Bukat Ltd., dan Unocal. Hingga Malaysia mengeluarkan peta 1979, pihaknya tidak memberikan *reaksi* apapun terhadap pengelolaan Indonesia di wilayah perairan Ambalat tersebut. Pada saat ini Blok Ambalat dikelola oleh perusahaan minyak ENI (Italia) sejak tahun 1999 dan Ambalat Timur oleh Unocal (AS) sejak tahun 2004.
- k. Sebagai tindak lanjut UNCLOS 1982, telah dibuat Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan Perpu. Nomor 4 tahun 1960. Untuk keperluan penetapan batas-batas wilayah perairan Indonesia, telah diundangkan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

- l. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah mendiskusikan masalah perbatasan laut dalam beberapa pertemuan. Diantaranya adalah pertemuan Komisi Bersama untuk kerjasama *bilateral* pada tahun 2002 dan 2004. Juga pertemuan *Delimitasi* Batas Maritim antara Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur pada bulan Juli 2004. Sebelum adanya kasus Ambalat, Indonesia beranggapan bahwa dalam keadaan *status quo* masalah perbatasan wilayah perairan kedua negara di Laut Sulawesi akan dibahas dalam pertemuan *bilateral* bulan Mei 2005. Ternyata pada 16 Februari 2005 secara sepihak Malaysia memberikan *konsesi* minyak di Blok Ambalat dan Ambalat Timur kepada Shell.
- m. Terdapat dua hal *rancu* di pihak Malaysia. Pertama, setelah ada UNCLOS maka Malaysia seharusnya tidak menggunakan lagi Peta 1979 tetapi sepatutnya merubah peta tersebut. Kedua, meskipun sudah memiliki Sipadan dan Ligitan, seharusnya perairan Malaysia yang berbatasan dengan Indonesia tidak dihitung berdasarkan UNCLOS, namun hanya sejauh 12 mil dari garis pantai Sipadan dan Ligitan.
- n. Klaim Malaysia atas Blok Ambalat hanya merupakan tindakan sepihak, kurang didukung oleh dasar yang kuat, sehingga dapat diartikan bahwa Malaysia memang bermaksud menguasai wilayah *territorial* Indonesia.

- s. Kemudian pihak Indonesia mengklaim adanya 35 kali pelanggaran perbatasan oleh kapal perang Malaysia.

3. Faktor-faktor Penyebab Sengketa Ambalat


Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya persengketaan di Blok Ambalat adalah:

1. Masing-masing negara baik Indonesia maupun Malaysia mengklaim bahwa blok perairan ambalat adalah wilayah *territorial* kedaulatan negaranya.
2. Tidak adanya batas negara yang jelas dikawasan perairan Ambalat.
3. Tidak adanya kesepakatan antar kedua negara mengenai batas negara.
4. Adanya sumber daya alam berlimpah ruah yang terkandung di dalam perut bumi di kawasan perairan Amabalat yang berupa minyak dan gas bumi.

4. Pokok Permasalahan Sengketa Ambalat

Masalah antara Indonesia dan Malaysia seputar Blok Ambalat mengemuka ketika adanya kabar bahwa pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak nasionalnya, Petronas, memberikan *konsesi* minyak (*Production Sharing Contract*) kepada perusahaan minyak *Shell*, atas cadangan minyak yang terletak di Laut Sulawesi (perairan sebelah timur Kalimantan). Pemerintah Indonesia mengajukan *protes* atas hal ini karena merasa bahwa wilayah itu berada di bawah kedaulatan negara Indonesia. Wilayah Ambalat bisa dilihat pada peta dibawah ini:

Peta Blok Ambalat :



Sesuai dengan peta wilayah Ambalat sebagai objek sengketa bahwa wilayah tersebut secara *territorial* adalah milik Indonesia. Sedangkan yang menjadi akar *konflik* adalah mengenai klaim Malaysia yang berkaitan dengan soal cadangan minyak di wilayah itu yang sudah dibantah oleh Indonesia sejak tahun 1980, menyusul diterbitkannya peta wilayah Malaysia pada tahun 1979. Peta tersebut mengklaim wilayah di Laut Sulawesi tersebut sebagai miliknya dengan didasarkan pada kepemilikan negara itu atas pulau Sipadan dan Ligitan. Malaysia beranggapan bahwa dengan dimasukkannya Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah kedaulatan Malaysia, secara *otomatis* perairan di Laut Sulawesi tersebut masuk dalam garis wilayahnya. Indonesia menolak klaim demikian dengan alasan bahwa klaim tersebut bertentangan dengan hukum internasional.

5. Aksi dan Reaksi yang Ditimbulkan terhadap Sengketa Ambalat

Pemerintah Indonesia dan Malaysia berulang kali menegaskan bahwa penyelesaian dengan cara kekerasan bukanlah pilihan yang akan diambil, dan kedua pihak akan mengedepankan *dialog* melalui jalur-jalur *diplomasi*, masalah ini berkembang menjadi perdebatan seru karena kedua pihak sama-sama kukuh pada pendiriannya. Malaysia melalui Perdana Menteri Abdullah Badawi dan Menlu. Syeh Hamid Albar menegaskan bahwa pihaknya tidak salah dalam melakukan *unilateralisasi* peta 1979, dan bahwa *konsesi* yang diberikan Petronas kepada *Shell* di perairan Laut Sulawesi berada di wilayah *teritorial* Malaysia. Sementara pemerintah Indonesia melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Deplu, TNI, maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melepaskan wilayah itu karena wilayah itu merupakan kedaulatan penuh Indonesia. Tentang hal itu juru bicara TNI-AL, Laksamana Pertama Abdul Malik Yusuf mengatakan kepada Asia Times, "*We will not let an inch of our land or a drop of our ocean fall into the hands of foreigners.*"

Di Indonesia masalah ini kemudian menjadi santapan media massa dan memancing *reaksi* keras dari berbagai kalangan masyarakat. *Sentimen* anti Malaysia dengan slogan "*Ganyang Malaysia*" lalu berkumandang. Kedutaan Besar dan *Konsulat-konsulat* Malaysia tiba-tiba disibukkan dengan aksi unjuk rasa berbagai *elemen* masyarakat yang mengecam sikap Malaysia tersebut. Di beberapa daerah aksi tersebut diwarnai dengan pembakaran bendera Malaysia dan penggalangan sukarelawan "*Front*

Ganyang Malaysia." Pihak DPR-RI pun bersuara keras meminta pemerintah bertindak tegas atas pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Sulawesi ini.

Di wilayah yang dipersengketakan pun ketegangan-ketegangan terjadi antara tentara Malaysia dengan TNI. Tentara Nasional Indonesia menggelar pasukan dan kapal-kapal perangnya di wilayah tersebut, yang dikatakan untuk mengimbangi kapal-kapal perang Malaysia yang sudah terlebih dahulu berada di sana. Bahkan di Pulau Sebatik, yang berbatasan darat dengan Malaysia, Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Diraja Malaysia saling mengarahkan *moncong* senjatanya, dan *konon* saling *ejek* pun kerap terjadi. Kapal-kapal perang Malaysia diberitakan mengganggu pembangunan mercusuar di Atol Karang Unarang, bahkan sempat menangkap dan menyiksa seorang pekerjanya. Saling *intimidasi* antara kapal-kapal perang Malaysia dan kapal-kapal TNI-AL terjadi tiap hari. Yang paling parah terjadi pada tanggal 8 April 2005, ketika KRI Tedong Naga saling serempet dengan KD Rencong di dekat Karang Unarang. *Insiden serempetan* dua kapal perang itu kembali menghangatkan suasana, melihat sebelum pada tanggal 22-23 Maret 2005, telah diadakan pertemuan *teknis* antara perwakilan kedua negara untuk mencari *solusi* yang damai. Menteri Luar Negeri Malaysia telah diterima Presiden Republik Indonesia, dan beberapa anggota DPR-RI juga telah menemui Perdana Menteri Malaysia, untuk membicarakan langkah-langkah *diplomasi*. Kedua

pemerintahan juga sudah sepakat melanjutkan *dialog* berkala setiap dua bulan.

6. Langkah-langkah yang Ditempuh Kedua Negara guna Menyelesaikan Sengketa Ambalat

Untuk mencari *solusi alternatif* permasalahan ini, bisa dilihat dengan reaksi sangat keras yang muncul dari masyarakat Indonesia terhadap sengketa yang terjadi pada Blok Ambalat. Hal ini *kontras* dengan keadaan yang terjadi di Malaysia, masyarakatnya tenang-tenang saja dan menyerahkan persoalan ini sepenuhnya kepada pemerintah. Aksi ini sesuai dengan pemikiran Shriver dalam bukunya *An Ethics for Enemies: Forgiveness in Politics*, reaksi keras semacam ini bisa dikatakan sebagai akibat *memori kolektif* sejarah kekalahan Indonesia terhadap Malaysia. Memori masa *konfrontasi* dengan Malaysia pada zaman Presiden Sukarno, dan kemudian kekalahan Indonesia dari Malaysia dalam kasus Sipadan-Ligitan di Mahkamah Internasional, serta merta membangkitkan kemarahan *kolektif* juga ketika Malaysia diberitakan berulah lagi.

Selain itu terlihat juga melalui *komentar-komentar* yang dilontarkan, bukan hanya oleh masyarakat biasa, tetapi juga oleh para *politisi*. Banyak yang mendorong pemerintah untuk bersikap keras, bahkan Zaenal Ma'arif, seorang *politisi* dari Partai Bintang Reformasi (PBR) meminta pemerintah untuk segera menyatakan perang melawan Malaysia.

Sebagai bangsa besar di Asia Tenggara, Indonesia seharusnya tidak membiarkan negaranya dipandang sebelah mata oleh bangsa lain. Bila

ditarik lebih jauh lagi, *memori kolektif* 'kekalahan' terhadap Malaysia ini bisa dikaitkan juga dengan kenyataan bahwa jutaan orang Indonesia mengadu nasib sebagai pekerja kelas rendah di Malaysia. Rasa rendah diri sebagai bangsa bisa jadi tanpa disadari telah tertanam dalam *memori kolektif* bangsa.

Langkah awal untuk menyelesaikan masalah dengan Malaysia untuk jangka panjang adalah:

- a. Dengan menelusuri dan mengungkapkan *memori kolektif* itu. Tanpa itu dilakukan, hubungan kedua bangsa yang bertetangga dan bersaudara serumpun ini, akan terus mengalami gejolak seperti yang terjadi belakangan ini.
- b. Mencermati tindakan Malaysia melakukan klaim atas Blok Ambalat ini. *Informasi* yang dapat dikumpulkan tentang hal ini tidak begitu banyak, karena pemerintah Malaysia maupun media Malaysia kelihatannya tidak terlalu membicarakan hal ini dengan terbuka. Akan tetapi, hal yang menarik adalah melihat sikap Malaysia yang terlihat begitu *enteng* dalam melakukan klaim, dan juga begitu yakin akan posisinya.

Melihat keyakinan Malaysia untuk menguasai Blok Ambalat yang mengakibatkan sengketa terhadap Indonesia dengan keyakinannya dengan pendiriannya menarik batas wilayah dengan memakai asas titik pulau terluar, yang berlaku bagi negara kepulauan, padahal Malaysia bukan termasuk negara kepulauan. Bila memakai prinsip ini, maka dalam peta

(halaman 48) terlihat bahwa klaim Malaysia tidak hanya akan mencakup perairan Ambalat saja, tetapi bisa jauh masuk ke dalam wilayah perairan antara Kalimantan bagian timur dan Sulawesi Utara bagian barat.

Sikap Malaysia ini oleh beberapa pihak diduga karena Malaysia menganggap masalah ini hanya masalah sumber daya alam. Sementara bagi Indonesia sengketa Ambalat bukanlah sekadar sengketa untuk mendapatkan sumber daya alam, akan tetapi Blok Ambalat merupakan wujud dari wilayah kedaulatan Indonesia. Kehilangan Blok Ambalat berarti kehilangan sebagian wilayah kedaulatan, hal ini tidak dapat ditolerir oleh bangsa Indonesia.

Bahkan Blok Ambalat bisa menjadi taruhan bagaimana Indonesia mempertahankan kedaulatannya di wilayah yang dipersengketakan oleh negara lain. Rakyat Indonesia melihat sengketa Blok Ambalat lebih kepada masalah kedaulatan dan harga diri bangsa ketimbang sekadar perebutan *potensi* sumber daya alam.

Dengan mengadopsi tujuh langkah penciptaan perdamaianya Glenn Stassen, apa yang dilakukan Malaysia ini jelas-jelas bukan langkah untuk menciptakan perdamaian. Karena itu adalah tidak ada artinya sama sekali ketika Meteri Luar Negeri Malaysia mengatakan bahwa pihaknya siap berunding dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas klaimnya.

Langkah selanjutnya yang akan di tempuh adalah :

- a. Menetapkan keamanan bersama (*Affirm Common Security*), dengan membangun tatanan yang damai dan adil bagi semua pihak.

- b. Penetapan batas wilayah dengan membuat peta secara sepihak, dengan memakai pertimbangan menurut pengertian sepihak, seperti yang dilakukan oleh Malaysia, adalah tindakan yang bisa dianggap kebalikan dari langkah ini. Penetapan batas wilayah seperti itu justru menggoyahkan keamanan bersama, bahkan menciptakan ancaman bagi pihak yang lain. Ketika ancaman sudah terjadi, *dialog* yang akan diadakan pun akan menjadi lebih sulit untuk dijalankan dengan baik. Ini terlihat dalam pertemuan *teknis* Malaysia-Indonesia membahas masalah Ambalat yang diadakan di Bali tanggal 22 s.d 23 Maret 2005 lalu. Pertemuan itu berakhir tanpa hasil apa-apa, karena kedua pihak tetap pada pendirian masing-masing. Karena dalam kasus ini ancaman sudah terjadi, tatanan yang damai dan adil digoyahkan.
- c. Mengambil *inisiatif* lebih dahulu untuk perdamaian (*Take Independent Initiatives*). Dalam kasus ini, pihak yang manakah yang mengambil *inisiatif* lebih dulu untuk menyelesaikan masalah? Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa telah mengupayakan dialog atas klaim Malaysia ini sejak lama, yaitu sejak tahun 1980, tetapi tidak mendapat tanggapan berarti, sampai kasusnya menjadi besar karena diberikannya *konsesi* kepada *Shell* oleh Petronas Malaysia. Pemerintah Malaysia melalui Menlunya mengatakan bahwa justru Indonesialah yang melakukan *inisiatif provokatif*, dengan membangun mercusuar di Atol Karang Unarang yang

diklaim Malaysia sebagai wilayahnya, sedangkan Malaysia selalu siap untuk berunding. Pemerintah Indonesia bersikukuh dialog tetap dilakukan tetapi pembangunan mercusuar juga harus tetap berjalan, karena termasuk wilayah Indonesia. Jalan tengah yang bisa ditawarkan adalah dengan membiarkan wilayah itu menjadi wilayah tak bertuan untuk sementara, sampai ditemukan titik temu melalui *dialog*. Namun, melihat perkembangan yang ada sekarang, pilihan *status quo* ini juga sangat sulit untuk diterima.

- d. Akan tetapi, ada langkah keempat menurut Stassen, yaitu *talk to your enemy*, yang artinya adalah "bicaralah", lakukan *negosiasi* (perundingan), cari jalan keluar dengan memakai *metode-metode* penyelesaian konflik. Tentang hal ini, sudah dilakukan satu kali dan belum berhasil. Dalam langkah keempat ini mungkin bisa dilakukan, jika kedua belah pihak mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan. Penyelesaian konflik yang sudah pernah terjadi sebelumnya seharusnya juga mengingat hal ini. Kampanye-kampanye anti Malaysia dengan semangat berperang seperti membentuk *Front Ganyang Malaysia*, merekrut sukarelawan yang siap membela tanah air melawan Malaysia, harus ditinggalkan. Perang hanya akan mendatangkan kesengsaraan. Pengalaman *konfrontasi* berdarah dimasa Presiden Soekarno seharusnya menjadi pelajaran. Banyak jiwa yang melayang dan perekonomian negara pun *morat-marit* karenanya. Kampanye yang seharusnya

dikumandangkan adalah bagaimana cara menyembuhkan luka-luka bersama akibat *memori kolektif* yang pernah terjadi.

- e. Selain itu, satu hal lain yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia adalah meningkatkan perhatiannya terhadap wilayah-wilayah terluar Indonesia. Sudah lama wilayah-wilayah perbatasan seperti di ujung barat Sumatera, ujung utara Sulawesi, ujung selatan Timor, dan ujung timur Papua menjadi 'anak terlantar'. Perhatian melalui pembangunan *fasilitas* sosial bagi masyarakat di wilayah-wilayah ini sangat penting. Sipadan dan Ligitan ditetapkan sebagai wilayah Malaysia oleh Mahkamah Internasional di tahun 1998 juga karena kedua wilayah itu tidak pernah 'disentuh' oleh Indonesia, namun dibangun dan dikelola oleh Malaysia, hal inilah yang menjadikan Malaysia sebagai pemenang di Mahkamah Internasional.
- f. Langkah kelima dan keenam ini menurut saya berkaitan erat, yaitu dengan jalan memutus lingkaran setan kekerasan, turut serta dalam penciptaan perdamaian dan mengakhiri *propaganda* saling menyalahkan, termasuk memberikan *kompensasi* (ganti rugi) kepada pihak yang dirugikan. Langkah-langkah ini sangat penting, dan dalam kasus Malaysia dan Indonesia, menurut saya kedua bangsa seharusnya dapat menoleh ke belakang sejenak, sejarah *konflik* yang pernah terjadi antara kedua bangsa harus diungkapkan, dan kemudian mencari jalan untuk mengakhiri semua kecurigaan satu

dengan yang lain. Kedua langkah ini terkait erat dengan teori Shriver, “mengungkapkan untuk mengingat kejahatan yang sudah dilakukan, dan kemudian mengampuni.”

- g. Kemudian langkah yang terakhir adalah bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan *konflik* ini dengan cara *transparan* (terbuka). Semua upaya untuk pengungkapan masalah harus dilakukan dengan jujur dan terbuka bagi kedua bangsa. Saya tidak setuju dengan pendapat Menu Malaysia yang mengatakan bahwa masalah ini hanya masalah teknis sehingga masyarakat Malaysia tidak perlu tahu, beliau beranggapan masalah ini hanya urusan dua pemerintahan. Pada *proses negosiasi* yang sedang berjalan, kemajuan-kemajuan dan hambatan-hambatann yang ada harus dibukakan kepada *publik*, sehingga *publik* bisa turut berpartisipasi dengan menyumbangkan opininya.

B. Perundingan Bilateral antara Indonesia dengan Malaysia

1. Upaya Perundingan Bilateral

Dalam Upaya perundingan *bilateral*, pemimpin kedua negara masih berusaha mengedepankan *dialog* dan perundingan dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dan pemilikan wilayah Ambalat tersebut. Hal itu bisa dilihat dari *statement* kedua pemimpin, baik dari Malaysia maupun Indonesia, tentang perlunya menyelesaikan kasus ini dengan cara-cara damai.

Maka penyelesaian melalui jalur *diplomasi*, tampaknya akan lebih *elegan* dalam masa sekarang ini dibandingkan dengan melauai jalur

konfrontasi bersenjata, hal ini mengingat zaman telah berubah dan hubungan antar bangsa telah berkembang menuju hubungan yang lebih mengedepankan penghargaan pada martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, perang yang ganas dan keji tidak lagi menjadi pilihan *populer* sebagai *resolusi konflik* antar bangsa.

Penyelesaian sengketa wilayah Ambalat melalui *konfrontasi* bersenjata akan merugikan kedua belah pihak, yang tidak saja secara politik sebagai akibat langsung *konfrontasi*, tetapi juga di bidang ekonomi dan sosial. Secara politik, citra kedua negara akan tercoreng, paling tidak, di antara negara-negara anggota ASEAN. Kedua negara termasuk *pelopor* berdirinya ASEAN, karena salah satu alasan didirikannya ASEAN adalah sebagai sarana *resolusi konflik*, maka cara-cara penyelesaian *konflik* yang *konfrontatif* dapat menjatuhkan citra Indonesia dan Malaysia di mata ASEAN.

Dalam bidang ekonomi, kedua negara akan mengalami kerugian. Karena kedua belah pihak akan meningkatkan anggarannya untuk biaya perang, sedangkan biaya itu bisa dialihkan kepada *sektor* lain yang lebih bermanfaat. Belum lagi masalah Tenga Kerja Indonesia (TKI), yang kedua belah pihak sangat berkepentingan. Bagi Indonesia, TKI adalah *remittance* yang menjadi sumber *devisa*, sementara ekonomi Malaysia juga bergantung kepada keberadaan TKI, jika perputaran ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan yang saling bergantung juga perlu dipertimbangkan, karena sesungguhnya antara kedua negara terdapat *simbiosis mutualisme* dibidang ekonomi, *aspek* sosialnya juga tidak sedikit. Pengalaman *konfrontasi* dengan

Malaysia pada tahun '60an telah memberikan pengalaman *traumatis* bagi sebagian masyarakat Indonesia, berapa banyak keluarga yang terpisah akibat *konfrontasi* tersebut. Tidak adanya *kompensasi* akibat *konfrontasi* yang terjadi, terutama pada masyarakat di perbatasan. Tetapi, keinginan untuk menyelesaikan sengketa itu melalui jalur *konfrontasi* masih bisa dipahami, paling tidak dalam tiga hal. Pertama, masyarakat Indonesia mengalami pengalaman yang *traumatis* terhadap gagalnya upaya *diplomasi* atas perebutan Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia pada 2002. Kedua, lepasnya wilayah Timor-Timur dari wilayah NKRI cukup menjadikan pengalaman yang pahit bagi Indonesia untuk tidak terulang lagi. Ketiga, penyelesaian kasus TKI *ilegal* oleh pemerintah Malaysia yang dirasa menyakitkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ketiga hal ini yang mendorong rasa anti-Malaysia dan keinginan untuk berperang.

2. Hubungan Bileteral antara Indonesia dengan Malaysia Pasca Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan-Ligitan

a. Kondisi Hubungan Bileteral Indonesia dengan Malaysia

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia di masa-masa awal kurang harmonis, munculnya *konfrontasi* yang di latar belakang oleh sikap oposisi Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia di tahun 1963. *Konfrontasi* berakhir ketika pucuk pimpinan Indonesia beralih dari Presiden Soekarno ke tangan Presiden Soeharto. Berakhimya *konfrontasi* tidak sepenuhnya menjadikan hubungan *bilateral* Indonesia-Malaysia jauh dari permasalahan, tahun 1969

terbukalah sebuah persoalan *politis* berkaitan dengan wilayah kedaulatan masing-masing negara di daerah perbatasan. Isu *bilateral* perbatasan ini menyangkut kedaulatan pulau Sipadan dan Ligitan khususnya Ambalat. Akhir dari persengketaan kedua negara tersebut adalah ketika jatuhnya kedaulatan kedua pulau tersebut kepada Malaysia berdasarkan keputusan ICJ Desember 2002. Setelah keputusan itu, hubungan *bilateral* kedua negara berada dalam titik yang *stabil*, namun di awal tahun 2005 Malaysia mengklaim sebuah blok *eksplorasi* lepas pantai di laut Sulawesi dengan dasar kedaulatannya atas Sipadan Ligitan. Klaim atas Blok Ambalat tersebut kembali memanasakan hubungan *bilateral* Indonesia-Malaysia.

Meski terdapat isu-isu mengenai persengketaan perbatasan, hubungan *bilateral* antara Indonesia-Malaysia banyak diwarnai dengan kerjasama, meliputi berbagai bidang ekonomi, *riset* dan *technology*, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dan sebagainya. Pasca *konfrontasi* pada era Presiden Soekarno, pemerintah Indonesia dan Malaysia berusaha mempertahankan keharmonisan hubungan kedua negara di sela-sela permasalahan yang ada.

b. Perdamaian dalam Menjaga Hubungan Bilateral

Dalam kasus Ambalat diperoleh kesepakatan untuk diselesaikan secara damai dalam kerangka antar negara melalui pembentukan tim teknis, yang bertujuan untuk menjaga hubungan *bilateral*. Berawal dari berbagai kerjasama dan penekanan *prioritas* kepada hubungan *bilateral*

yang baik, dapat diperoleh sebuah perkiraan sifat hubungan antara Indonesia dengan *Federasi Malaysia* untuk beberapa masa ke depan. *Prospek* hubungan Indonesia dan Malaysia tidak akan begitu *kontras* dari *kondisi* hubungan saat ini. Hubungan baik selama ini akan tetap terjalin walaupun terjadi klaim tumpang tindih atas Blok Ambalat yang sempat meruncingkan suasana hubungan *bilateral* kedua negara. Sejauh ini *dinamika* hubungan kedua negara tidak mempengaruhi kawasan Asia Tenggara (*regional*). Tampak dari belum digunakannya ASEAN sebagai wadah penyelesaian sengketa Ambalat, karena akan menjadi agenda tim *teknis* kedua negara saja, antara Indonesia dan Malaysia.

Upaya diatas bertujuan untuk :

- a. Menjaga hubungan negara tetangga yang masih satu rumpun.
- b. Menghindari perang serta *konflik* senjata antar negara tetangga.
- c. Menjadikan dasar untuk penanganan *konflik* yang terjadi secara internasional.

3. Upaya Pendekatan Diplomasi untuk Menjaga Hubungan Bilateral antar Dua Negara

Jika dalam proses *diplomasi* sengketa Ambalat ini Indonesia juga tetap menggunakan pendekatan harmoni serumpun, dipastikan hasilnya akan merugikan keutuhan kedaulatan wilayah Indonesia. Dalam sengketa wilayah perbatasan, *diplomasi politik* harus dimaksimalkan secara total dengan mengerahkan segala sumber daya politik dan dukungan *publik*.

Sudah saatnya Indonesia membuang jauh-jauh *diplomasi* politik harmoni "serumpun". Pembentukan *Eminent Person Groups* Indonesia-Malaysia yang diharapkan mampu mencairkan ketegangan atas masalah-masalah yang dihadapi secara *bilateral* ternyata juga tidak menghasilkan *solusi* yang *konkrit*. *Eminent Person Groups* Indonesia-Malaysia tak lebih dari *kosmetika diplomasi* yang makin mengaburkan masalah yang seharusnya diurai.

Ketika mencermati dua masalah utama yang melandasi krisis *bilateral* Indonesia dan Malaysia (yaitu soal buruh *migran* dan sengketa wilayah), Indonesia harus memperkuat *political bargain* dalam diplomasinya dengan menganalisis pola *interdependensi* ekonomi Malaysia dan pasar tenaga kerja. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada 23 April 2009 yang lalu, P.M Najib Abdul Razak menyatakan bahwa Malaysia tetap membutuhkan buruh *migran* Indonesia. Bahkan dalam situasi krisis ini, sebisa mungkin tidak memulangkan buruh *migran* Indonesia. Bahkan Malaysia masih mengharapkan tambahan buruh *migran* Indonesia disektor perkebunan, salah satu sektor ekonomi yang menjadi andalan Malaysia disaat krisis. Pernyataan ini memperlihatkan betapa Malaysia masih sangat tergantung pada buruh *migran* Indonesia.

4. Upaya yang Dilakukan Kedua Negara dalam Menjaga Hubungan Bilateral
 - a. Dalam menjaga hubungan *bilateral*, pemimpin kedua negara masih berusaha mengedepankan *dialog* dalam perundingan untuk

menyelesaikan sengketa perbatasan dan kepemilikan wilayah Ambalat tersebut. Hal itu bisa dilihat dari *statement* kedua pemimpin, baik dari Malaysia maupun Indonesia, tentang perlunya menyelesaikan kasus tersebut dengan cara-cara damai.

- b. Indonesia dan Malaysia selalu merundingkan bagaimana penyelesaian atas sengketa wilayah Ambalat dalam berbagai *program* serta upaya yang disepakati oleh kedua negara.

C. Proses Penyelesaian Sengketa Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia

1. Opsi Penyelesaian

Opsi penyelesaian sengketa secara damai (*Peaceful Settlement*), merupakan jalan yang telah disepakati sebagai *solusi* yang akan ditempuh oleh kedua negara, sehingga penyelesaian sengketa dengan paksaan/kekerasan (*Settlement of Disputes by Force*), akan dihindari semaksimal mungkin.

Prospek dalam penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat ini tengah berlangsung tahap penyelesaian melalui jalur *diplomasi*. *Negosiasi* tahap pertama telah dilakukan di Bali pada tanggal 22 s.d 23 Maret 2005 yang akan dilanjutkan dengan pertemuan ke-2 di Malaysia pada bulan Mei 2005;

- b. Pada perundingan tahap pertama kedua pihak telah menyampaikan posisi dasar dan landasan *yuridisnya*. Pada tahap kedua diharapkan dapat dieksplorasi bagaimana cara penyelesaian tumpang tindih klaim para pihak atas Ambalat;
- c. Meskipun pada pertemuan pertama menunjukkan bahwa pihak Indonesia berada sedikit di atas angin, dalam *argumentasi* yuridisnya, namun hal itu belum tentu dapat menyakinkan Malaysia, sehingga tidak tertutup kemungkinan menghadapi jalan buntu (*Dead Lock*);
- e. Apabila terjadi kebuntuan dalam proses negosiasi tersebut, maka jika dikehendaki kedua belah Pihak dapat dimintakan bantuan dari pihak ketiga (*mediasi, good offices, konsiliasi, fact findings*);
- f. Jika para pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui bantuan pihak ketiga, maka dapat juga digunakan *mekanisme* penyelesaian dalam kerangka ASEAN;
- g. Jika Penyelesaian melalui kerangka ASEAN juga tidak disepakati, maka *alternatif* penyelesaian yang dapat ditempuh adalah melalui penyelesaian secara hukum. Dengan kekalahan Indonesia dalam kasus Sipadan dan Ligitan, tampaknya Indonesia masih *trauma* untuk penyelesaian masalah ini melalui ICJ (*International Court of Justice*), sementara kita juga masih belum memiliki gambaran bila sengketa

tersebut diselesaikan oleh *International Tribunal on the Law of the Sea* (ITLOS) yang berpusat di Hamburg;

- h. *Alternatif* lain yang dapat dilakukan adalah melalui *Permanent Arbitration* di Den Haag, namun *opsi* ini tidak banyak dipakai oleh negara lain dalam sengketa antar negara;
- i. Sementara mempertimbangkan *alternatif-alternatif* penyelesaian sebagaimana tersebut di atas, maka kehadiran kapal-kapal perang di wilayah yang dipersengketakan, selama dilakukan secara damai (*non-aggressive, non-provocative*) masih dapat dibenarkan sebagai upaya menekan dan penggentar dalam rangka melindungi wilayah kedaulatan kita;
- j. Dengan alasan-alasan apapun, cara penyelesaian dengan paksaan/kekerasan tidak membawa penyelesaian yang adil dan bermartabat, namun justru akan berpotensi menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat kedua negara serumpun. Lebih dari itu apabila pernyataan/tindakan perang dimulai oleh Pihak Indonesia, maka akan membawa *konsekuensi* serius bagi Indonesia baik melalui pengutukan (*condemnation*) oleh masyarakat internasional maupun melalui tindakan penghukuman bersama, baik oleh ANZUS maupun FPDA (*Five Power Defense Agreement*) yang melibatkan Inggris;

Sebagian proses penyelesaian sengketa di atas sudah pernah dilakukan oleh kedua negara. Namun, tidak semua proses penyelesaian di atas membawa hasil yang *maksimal*, seperti yang diinginkan oleh salah satu negara. Hal ini disebabkan karena di dalam sengketa batas wilayah perbatasan pada dasarnya adalah sengketa yang berkepanjangan, kemudian juga hal ini di dorong oleh keinginan suatu negara untuk memiliki serta menguasai wilayah perbatasan untuk kepentingan negaranya masing-masing, sekalipun harus dengan jalan perang.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Diplomasi

Dalam berbagai perundingan yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui Departemen Luar Negeri masing-masing negara untuk membahas garis pangkal batas maritim di antara kedua negara.

Namun di dalam membahas perundingan serta penyelesaian sengketa tersebut terdapat upaya klaim tentang hak daulat yang sama di wilayah Blok Ambalat yang merupakan blok *konsesi* minyak. Selain itu di wilayah *konsesi* ini juga terdapat tuntutan hukum yang saling tumpang tindih antara hukum Indonesia dan hukum Malaysia.

Lebih lanjut proses penyelesaian jika melihat dari tahun 1980 secara hukum laut Internasional Pemerintah Indonesia memiliki Klaim terhadap zona tambahan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan daerah *konsesi* minyak Blok Ambalat dan memiliki hak untuk mengadakan

eksplorasi, sebagai wujud hak-hak berdaulat masing-masing negara sehubungan adanya klaim yang tumpang tindih terhadap wilayah ini. Namun dengan menggunakan peta pada tahun 1979, pihak Malaysia juga melakukan klaim yang sama terhadap daerah *konsesi* di Ambalat tersebut.

Jadi, disini ada dua klaim yang saling tumpang tindih tentang hak kedaulatan yang sedang kita rundingkan dengan Departemen Luar Negeri kedua negara, dan Departemen Luar Negeri kita telah berjuang dengan keras untuk melaksanakan hak daulat berdasarkan garis pantai tentang *zona maritim* kita menurut undang-undang kita sendiri.

Meski terdapat tumpang tindih hukum, secara *faktual* di lapangan pihak Indonesia sudah kuat karena, di samping selama ini di Blok Ambalat tersebut sudah diadakan *eksplorasi (Effective Exploration)* yang dilakukan oleh perusahaan minyak UNICOL dari Amerika dan ENI dari Italia, serta tugas TNI-AL sudah menjalankan tugasnya mengamankan proses *eksplorasi* itu secara tertib dan tidak terganggu oleh kapal asing yang ingin mengganggu ketenangan *eksplorasi* tersebut.

Proses penyelesaian yang sedang di rundingkan di Departemen Luar Negeri dengan tim teknis lintas *sektoral*, ada dari Dephan, Barkostanal, dan dari Pertamina, kita juga harus mengamankan secara *de facto* wilayah ini, seperti kata Dirjen. Hukum dan Perjanjian Internasional, yaitu secara *faktual* di lapangan dan secara hukum kita sudah menang.

Untuk itu dalam proses penyelesaian *konflik* mengharapkan kepada semua pihak khususnya TNI Angkatan Laut yang bertugas langsung di

lapangan untuk menjaga *profesionalisme* prajurit dan untuk tidak mudah terpancing oleh aksi *provokasi* yang dilakukan angkatan laut dan Polisi Marine Malaysia.

Secara militer kedua negara wajib menjaga *agresi militer* di daerah perbatasan. Karena sudah menjadi kesepakatan bersama untuk tidak melangsungkan *aktivitas* perang, meskipun pada kenyataannya *insiden-insiden* kecil di lapangan tidak dapat dihindarkan, dan di dalam *diplomasi*, akan salah di mata makamah Internasional serta *public opinion*.

3. Proses Penyelesaian secara Internasional

Secara *teoritis*, negara tidak harus memilih kesepakatan atau membangun *komitmen* dengan menyandarkan pada sumber hukum internasional. Akhir-akhir ini, negara-negara cenderung menggunakan *instrumen* non-hukum yang jauh lebih *efektif* dari sekedar pendekatan hukum. Suatu pernyataan *diplomasi* yang dikeluarkan suatu negara selalu dianggap sah atau tidak, bilamana dampaknya berpengaruh terhadap daya ikat hukum yang semakin *efektif* bagi kedua negara.

Suatu persengketaan dengan menggunakan *instrumen non-hukum*, termasuk saluran *diplomasi* merupakan kewajiban *politis* atau moral. Akan tetapi i'tikad baik kedua negara sangat menentukan lahirnya *komitmen* bersama.

Beberapa model penyelesaian sengketa dalam hukum internasional yang pernah dilakukan, antara lain :

- 1). Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), umumnya dilakukan oleh subyek negara, untuk menyelesaikan sengketa baik persoalan *publik* maupun *non-publik* dan sifat putusannya adalah *permanen* mengikat. Putusan mahkamah internasional tahun 2002 yang menetapkan pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia telah menimbulkan keengganan, sehingga bagi Indonesia membawa kasus Ambalat ke Mahkamah Internasional menjadi sangat mustahil.
- 2). Penyelesaian dengan cara membiarkan kasus sengketa Ambalat menjadi *status quo* atau mengambang. *Alternatif* ini, misalnya pernah ditempuh oleh negara-negara disekitar Pulau Spartly di Laut Cina Selatan. Konsekuensinya, bilamana cara ini ditempuh, maka akan timbul berbagai perlawanan negara lainnya untuk mengembalikan *status quo*. Dengan catatan negara-negara tersebut yang telah menyepakati sikap *agree for disagree* atas suatu *status quo*.
- 3). *Joint Management*, yaitu suatu penyelesaian dengan mencapai suatu kesepakatan bahwa kedua negara hendak mengatur *eksplorasi*, pengelolaan bersama dan perolehan keuntungan bersama atas wilayah yang tumpang tindih pengaturannya. Sebagaimana kasus yang pernah ditempuh oleh Indonesia

dengan Australia terhadap wilayah paling Timur (*Timor Gap Treaty*) tahun 1996.

- 4). Peradilan Laut Internasional, *the International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) yang didirikan atas dasar Pasal 286 UNCLOS 1982. Dimaksudkan sebagai *forum* penyelesaian sengketa laut yang terletak di Kota Hanseatic, Hamburg, Jerman. Sejak tahun 1997, *the International Tribunal for the Law of the Sea* menggelar kasus dan sampai saat ini telah terdapat sekitar sepuluh kasus. Kasus yang terkait antara lain tentang pelepasan kapal-kapal yang ditahan dan ditangkap oleh beberapa negara pantai (*Coastal State*). Menurut Martin Dixon, "ITLOS telah menyelesaikan sengketa Irlandia dengan pemerintah Inggris terkait dengan pengoperasian proyek pemrosesan kembali penanaman bahan nuklir dan dampaknya terhadap Irlandia (*Cases and Materials on International Law* 2003:402)."

4. Tinjauan Pendekatan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa

Bagi Pemerintah Indonesia, klaim atas Blok Ambalat secara *yuridis* cukup kuat. Mengingat pengakuan masyarakat internasional terhadap *konsep* wawasan nusantara. Secara *historis* Pemerintahan Hindia-Belanda telah mengakui secara *legitimate*, sehingga Indonesia menjadi pewaris sah dari masa *transisi* tersebut. Sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*), pengukuran dilakukan dari wilayah yang terluar sesuai dengan UNCLOS

1982. Setelah pemerintah Indonesia memberikan *konsensi* atas perusahaan migas AS yang ditandatangani melalui Pertamina tahun 2002 juga menunjukkan *status quo*. Sejak terjadi tsunami 26 Desember 2004, Pemerintah Indonesia mendirikan menara mercusuar *House Lights*. Fungsinya adalah untuk pemantauan bencana *tsunami* dan kejahatan lintas negara, seperti kejahatan penyelundupan, baik senjata, obat-obatan terlarang, apalagi kejahatan kemanusiaan.

Di balik *argumentasi* hukum yang diyakini benar pemerintah Indonesia menyisakan keraguan yang tidak mudah disanggah. Kelalaian Indonesia untuk tidak menggunakan hak "*effective occupation*" suatu hak kedaulatan yang dibarengi secara *eksklusif* untuk menggunakan dan memanfaatkannya. Sikap Pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan kedaulatan atau kekerasan ketika Pemerintah Malaysia membuat peta sepihak tahun 1979, sesungguhnya membenarkan kenyataan Indonesia menelantarkan pulau-pulau tersebut.

Sebaliknya, pemerintah Malaysia merasa memiliki bukan tanpa alasan, Ambalat ditetapkan melalui peta batas wilayah yang dibuat sepihak pada tahun 1979. *Fakta* ini didukung oleh perjanjian tahun 1984 tentang *eksplorasi* minyak antara pemerintah Malaysia dengan Shell, perusahaan milik Inggris. Keluarnya keputusan oleh Mahkamah Internasional tentang penetapan pulau Sipadan dan Ligitan, mendorong pemerintah Malaysia

menetapkan proses penentuan batas wilayah laut. Tetapi cara pengukuran tersebut tidak tepat, karena Malaysia tergolong negara pantai (*Coastal State*).

Faktor-faktor yang menghambat klaim Malaysia juga cukup berat. Sejak awal pembuatan peta tahun 1979, Malaysia ditentang oleh negara-negara tetangga di ASEAN karena tidak mematuhi hukum Internasional (*resistant state objectors*). Penentuan dan pembuatan peta wilayah laut mensyaratkan adanya keterlibatan negara-negara tetangga lainnya, dengan demikian maka tindakan sepihak tersebut bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982.

Tindakan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia jelas bertentangan dengan *preseden* hukum yang tidak terbantahkan. Dua kasus seperti Norwegian Fisheries Case dan Lotus Case, merupakan *preseden* hukum mengikat masyarakat dunia (*World Community*). Penentuan batas laut suatu negara harus ditetapkan dengan melibatkan negara-negara tetangga.

Hasil yang dicapai dalam penyelesaian secara internasional, perundingan, dan upaya hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pemilihan *forum diplomasi* dengan menggunakan pendekatan *non-instrumen* hukum, yaitu tercapainya *Joint Managemen* atas Blok Ambalat jauh lebih *realistis* dari sekedar klaim pemilikan oleh suatu negara saja.

- b. Dari segi pendekatan hukum internasional, klaim Malaysia terhadap blok Ambalat begitu lemah, atau tidak berdasar *groundless*. Karenanya pemerintah Indonesia tanpa harus merasa ragu-ragu untuk mengklaim *yurisdiksi atas* Blok Ambalat meskipun juga terdapat kelalaian. Namun, karena klaim tumpang tindih (*Overlapping Claims*) yang telah berlangsung di sekitar Blok Ambalat telah melibatkan negara-negara lain, maka klaim pemilikan atas Ambalat secara lebih *fleksibel* harus menjadi pilihan. Sehingga pengaturan bersama secara *bilateral* dapat mendatangkan kemaslahatan bagi Indonesia dan Malaysia, sebagai *neighbors countries forever*.

5. Proses Penyelesaian melalui Negosiasi dan Mediasi

1. Negosiasi (*Negotiation*)

Hubungannya dengan persengketaan yang terjadi antara Indonesia-Malaysia, kedua belah negara memilih menggunakan metode *negotiation* atau perundingan *diplomatik* sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara, bahkan rencananya pada tanggal 23 s.d 24 Maret 2005 akan diadakan pertemuan tim *teknis* kedua negara di Jakarta.

Melihat sejarah hubungan Indonesia-Malaysia, cara *negosiasi* ini merupakan langkah yang tepat dalam menyelesaikan sengketa. Indonesia-Malaysia adalah dua negara besar di kawasan Asia Tenggara yang

bersahabat, dan persahabatan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mengadakan sebuah perundingan (*negosiasi*) dalam rangka mencari *solusi* yang tepat. Menteri luar negeri Syed Hamid Albar, dalam pernyataannya di media cetak nasional Indonesia mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang sangat dekat dan akrab, tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan duduk bersama untuk mendiskusikan sebuah persoalan.

Sejarah membuktikan banyak sengketa antara Indonesia dan Malaysia yang upaya penyelesaiannya dilakukan dengan cara perundingan, baik perundingan antar kepala negara, tingkat Menteri, pembentukan kelompok kerja sampai pada tingkat perundingan antar wakil-wakil khusus, walau pada akhirnya upaya perundingan tersebut tidak berhasil dan penyelesaian akhir sengketa dilakukan melalui Mahkamah Internasional.

Pada dasarnya metode penyelesaian sengketa melalui *mekanisme* perundingan ini adalah cara *konvensional* yang selalu digunakan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa oleh pihak manapun yang bersengketa. Cara ini terkadang memerlukan waktu yang sangat lama, sebagai contoh perundingan sengketa Pulau Sipadan-Ligitan memerlukan waktu lebih dari 10 tahun. Hal ini bisa terjadi karena dalam perundingan dimungkinkan para pihak tetap bersikeras dalam pendapatnya dan berusaha untuk mematahkan *argumentasi-argumentasi* yang diberikan

pihak lawan kadang hal ini dilakukan sebagai *implementasi* dari kedaulatan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga susah untuk mencari titik temu penyelesaian.

Waktu yang lama adalah *resiko* yang harus diterima oleh pihak jika menempuh dengan cara ini. Akan tetapi *metode negosiasi* atau perundingan mempunyai sisi positif, kedaulatan dari para pihak akan tetap terjaga. *Metode* penyelesaian sengketa melalui perundingan ini termasuk *metode* penyelesaian *non-yurisdiksional*, dimana tidak mengikat para pihak yang bersengketa.

Dalam sengketa perebutan Blok Ambalat ini, dimungkinkan akan memakan waktu perundingan yang tidak cukup sekali dua kali perundingan, mengingat baik Indonesia dan Malaysia bersikeras bahwa Blok Ambalat secara hukum menjadi bagian dari wilayah *territorial* mereka.

2. Mediasi (*Mediation*)

Indonesia dan Malaysia dapat menggunakan jalur *mediasi* dalam menyelesaikan persengketaan mereka. *Mediasi* ini adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk ikut membantu penyelesaian persengketaan. Sejarah menyebutkan bahwa Indonesia pernah menempuh cara ini dalam menyelesaikan sengketaanya. *Mediasi* Komisi Tiga Negara (KTN) yaitu melibatkan Australia, Belgia dan USA, yang dibentuk oleh PBB pada bulan Agustus 1997 sangat *efektif* dalam rangka

penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda. *Mediasi* juga banyak digunakan negara-negara lain sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan persengketaan yang mereka hadapi.

Dalam hal tidak tercapainya suatu penyelesaian dengan cara tersebut di atas, konvensi Hukum Laut Internasional 1982 mempunyai *metode* penyelesaian sengketa yang tidak mengikat (*non-yurisdiksional*) lainnya, yaitu dengan metode konsiliasi (*conciliation*) seperti yang diatur dalam Pasal 284 dan teknisnya diatur dalam lampiran V konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Hasil dari beberapa *opsi* dalam penyelesaian sengketa Blok Ambalat, secara hukum internasional dapat dikatakan bahwa pemilik Blok Ambalat adalah Indonesia. Dilihat dari sejarah batas wilayah maka Indonesia secara *territorial* pemilik Blok Ambalat, hal ini terbukti bahwa Malaysia membuat peta Ambalat secara sepihak artinya bukan bentuk batas wilayah yang sebenarnya.

Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia ini harus dapat diselesaikan dengan cara yang bijak dan harus mendapat perhatian dalam *porsi* yang besar, jika kita lihat ke belakang pemerintah seperti mengulur-ulur waktu dalam usaha penyelesaiannya, apakah ada *motif* secara *politis* agar tidak dimanfaatkan oleh partai *oposisi* nantinya bilamana penyelesaian tidak berjalan sesuai dengan yang kita harap-harapkan. Karena pengalaman yang lalu kita juga kehilangan Timor-timur akibat

kelemahan pemerintah yang langsung dimanfaatkan oleh partai *oposisi* untuk menjatuhkan pemerintah.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, akan tetapi tidak boleh menganggap *remeh* bangsa lain, terutama dalam menghadapi klaim oleh pihak Malaysia. Walaupun jalan perang sangat kecil sekali kemungkinan terjadinya, akan tetapi kita juga perlu menghitung-hitung kekuatan militer kita apakah sebanding dengan pihak lawan, anggaran belanja Indonesia untuk militer sangat *minim*, bila dibandingkan dengan negara Malaysia, Malaysia jauh lebih siap jika jalan penyelesaian yang diambil adalah jalan perang.

Hubungan *bilateral* antara Indonesia dengan Malaysia yang telah ada saat ini harus dapat terus dijaga, karena kita adalah dua negara yang akan terus bertetangga sampai kapanpun juga, ketergantungan antar negara tidak dapat kita pungkiri keberadaannya, oleh karena itu aksi-aksi *nasionalisme* secara berlebihan yang kita tunjukkan juga harus sesuai dengan norma-norma hukum yang ada, karena hakikat hukum itu dibuat untuk mencegah terjadinya tindakan semena-mena bilamana terjadi konflik seperti yang sedang kita hadapi seperti sekarang ini, memori *konfrontasi* yang pernah terjadi dengan Malaysia pada masa lampau telah membuktikan bahwa perang hanya akan membawa kerugian bagi kedua negara.

Indonesia harus dapat memanfaatkan hukum yang ada, guna mendapatkan hak-hak atas Blok Ambalat, Hukum Laut Internasional telah mengatur mengenai sengketa yang ada ini, hanya saja *implementasi* dari pemerintah Indonesia sendiri mutlak diperlukan agar dapat memenangkan klaim atas Blok Ambalat ini, *implementasi* yang dimaksud adalah kepiawaian sumber daya manusia dibidang hukum yang kita miliki harus lebih baik dari yang dimiliki oleh pihak lawan, sesempurna apapun undang-undang yang ada dan bukti-bukti yang kita miliki tidak akan berarti apa-apa di meja perundingan, bilamana tidak didukung kemampuan dan sumber daya manusia yang kita miliki dibidang hukum sebagai wakil Indonesia di meja perundingan. Seni dan kemampuan bernegosiasi, *argumentasi-argumentasi* yang kuat, disertai bukti-bukti (*dokumen-dokumen otentik*) yang kita miliki, akan sangat menentukan peluang memenangkan sengketa ini, serta adanya upaya perundingan yang *intensif* akan menjadi kunci dan modal yang besar bagi Indonesia untuk memenangkan kedaulatan atas Blok Ambalat.